



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 100 Rembang
Telepon : (0295) 691023, Faksimile : (0295) 691023

Laman: www.rutanrembang.kemenkumham.go.id, surel: rtn.rembang@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.PAS.PAS.PAS.43-PR.05.04- 21 04 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023

Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

di

tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W.13-PR.04.03-296 tanggal 18 Desember 2023 perihal Permintaan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala Rutan Kelas IIB Rembang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Irwanto Dwi Yhana Putra
NIP.198807262007011004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

RUTAN REMBANG
(404868)

TAHUN 2023



RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB REMBANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Tahun 2023. Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.

LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang. Dengan demikian diharapkan substansi dari LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam perjalanannya dengan segala keterbatasan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi halangan untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Dalam rangka memberikan kontribusi terbaik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Rembang, 31 Desember 2023
Kepala Rutan Rembang ,

Irwanto Dwi Yhna Putra
NIP 198807262007011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis	4
E. Isu Strategis	6
F. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	34
C. Capaian Kinerja Anggaran	35
D. Capaian Kinerja Lainnya	37
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
LAMPIRAN	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berkaitan dengan hal tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel.

LKjIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja. Hal ini dikarenakan setiap satuan kerja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/ stake holder.

LKjIP tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik.

Penyelenggaraan program kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2023, disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat, berbasis IT dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, dan pengelolaan data aset yang berbasis IT. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel,

sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan dan Aset agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai dan pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.495.915.094,- atau sebesar 95,25% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.720.358.000,-. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang akan terus meningkatkan kinerja untuk kemajuan organisasi. Terutama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi untuk tahun 2023 maupun untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya.

Perbandingan Realisasi Anggaran 2022 dan Tahun 2023

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Presentase
1.	2023	Rp. 4,617,392,000,-	Rp. 2,743,700,386,-	59,42%
2.	2022	Rp. 4,720,358,000,-	Rp. 4.495.915.094,-	95,25%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor H.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah ditetapkan. Adapun tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut.

Rumah Tahanan Kelas IIB dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dan dibantu oleh para Kepala Subsidi (Pengamanan Rutan, Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan). Tugas Kepala Rutan yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rutan menyelenggarakan fungsi, yaitu :


- a. Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan;
- d. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
- e. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
- f. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
- g. Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- h. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
- i. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
- j. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;

k. Surat menyurat dan kearsipan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 27 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang , terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Rutan;
2. 3 (tiga) orang Kepala Subsidi :
 - Kepala Pengamanan Rutan;
 - Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan dan;
 - Kepala Subsidi Pengelolaan.

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang menyusun Laporan Kinerja semester 1 Tahun 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Di samping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang ;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang ;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sebanyak 51 orang yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah	Persentase
Eselon IVa	1	2%
Eselon V	3	6%
JFU	46	90%
CPNS	1	2%
Jumlah	51	100%

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).

b. Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No. 100 Rembang yang menempati areal tanah seluas 5.600 m² dengan luas bangunan 5.365 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja

c. Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat, Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

Komitmen Pimpinan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk

melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Terkait dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pimpinan telah menjaga proses restrukturisasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses restrukturisasi tersebut.

Uraian aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi yang meliputi beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan;
3. Melakukan pengelolaan rutan;
4. Melakukan urusan tata usaha.

2. Layanan Dan Inovasi Rutan Rembang

Dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, Rutan Rembang telah melaksanakan inovasi pada beberapa area pelayanan publik. Inovasi berbasis teknologi informasi pelayanan publik yang diterapkan meliputi aplikasi layanan yang merupakan turunan dari Unit Eselon I atau Unit Pusat serta aplikasi layanan yang merupakan inovasi Rutan Rembang. Berikut daftar layanan serta inovasi yang telah dilaksanakan disajikan dalam tabel I.

Tabel I
Daftar Layanan dan Inovasi

No	Nama Layanan	Inovasi	Sumber Inovasi
1	Kunjungan	Manajemen Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasarakatan (SDP)	Direktorat Jenderal Pemasarakatan
		Kunjungan Online Berbasis Video Call (LAKON ICAL)	Rutan Rembang
		Pendaftaran Kunjungan Daring (SIKUNDARI)	Rutan Rembang
2	Penitipan Barang dan Makanan	Sistem Manajemen Pengiriman Titipan Barang dan Makanan (Aplikasi SIPIRMAN)	Rutan Rembang
3	Program Integrasi WBP dan Remisi	Sistem Database Pemasarakatan (SDP)	
4	Informasi	Self Service Informasi Tahap Pembinaan WBP berbasis SDP	Direktorat Jenderal Pemasarakatan
		Fasilitas Kabari Keluarga Tahanan Baru	Rutan Rembang
5	Pengaduan Pengaduan	Berbasis Teknologi Informasi melalui Media-Media Elektronik	Rutan Rembang

--	--	--	--

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang selama semester 1 tahun 2023 (periode Januari s.d Juni) terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu Strategis/ Permasalahan	Dampak dari Permasalahan	Solusi / Inovasi
1	Tidak adanya anggaran pembinaan kemandirian WBP	Kurang maksimalnya pelayanan masyarakat khususnya pembinaan masyarakat	Melakukan kerjasama Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembinaan kemandirian WBP
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas yang mengakibatkan pembinaan dan pengamanan terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP) tidak berjalan optimal	Kurang maksimalnya pelayanan masyarakat dan pengadministrasian pekerjaan kantor	Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk memberikan penambahan pegawai baru
3	Belum adanya pegawai yang memiliki sertifikasi barang/jasa	Kesulitan dalam proses pengadaan barang/jasa	Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk Diadakan pelatihan dan sertifikasi barang/jasa
4	CCTV dan Monitor CCTV Penjagaan tidak bisa menyimpan	Perangkat DVR tidak dapat merekam kejadian yang ditangkap kamera sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh karupam	Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan CCTV

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2024 adalah penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk :

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sebagai instansi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengusung misi yang sama sebagaimana menjadi misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni :“Menjadi penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM”.

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Pemasyarakatan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Eselon I Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi yang juga menjadi misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, yaitu :

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan;
2. Mengembangkan pengelolaan Pemasyarakatan dan menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (perlibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;

3. Tata Nilai dan Tujuan

a. Tata Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat PASTI) adalah :

1) Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain tata nilai Kami “PASTI” di atas, terdapat Nilai-nilai ASN “Ber-AKHLAK” yang merupakan fondasi baru bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. BerAKHLAK merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

1) Berorientasi Pelayanan

berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; melakukan perbaikan tiada henti

2) Akuntabel

berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

3) Kompeten

berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

4) Harmonis

berarti saling peduli dan menghargai perbedaan:menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif;

5) Loyal

berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara: memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; menjaga rahasia jabatan dan negara;

6) Adaptif

berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan: cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; bertindak proaktif;

7) Kolaboratif

berarti membangun kerjasama yang sinergis: memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama;

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang . Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%

		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	Rp 1.261.511.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	Rp 1.261.511.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.355.881.000
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 3.355.881.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999, pengertian Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang semester 1 tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu melalui input, output dan outcome.

- a. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya;
- b. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
- c. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

A). PENJELASAN CAPAIAN PER INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA 2023
SASARAN KEGIATAN PERTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	0
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	0
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-	0
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah

a. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar

Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan kontrak pengadaan bahan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengadaan bahan makanan menghadirkan ahli gizi;
- Berpedoman pada Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terkait higienitas makanan dan air minum;
- Meningkatkan kompetensi petugas pengelola makanan dibuktikan dengan sertifikat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin layanan makanan.

Perhitungan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang dipenuhi layanan makanannya sesuai standar}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{141}{141} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah WBP yang telah dipenuhi layanan makanannya sesuai standar Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.pada semester 1 tahun 2023 sebanyak 136 dan pada tahun 2022 sebanyak 134. Pada tahun 2023 semester 1 mengalami kenaikan karena rata-rata jumlah WBP yang juga mengalami kenaikan.

b. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas

Layanan Kesehatan (Preventif) adalah layanan dalam rangka upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari/mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terkait pemberian layanan kesehatan pada Tahanan /Narapidana sepekan sekali;
- Memberikan pelayanan kesehatan harian pada Tahanan /Narapidana secara mandiri;
- Memberikan pendidikan kesehatan pada Tahanan /Narapidana baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100 \%$$

$$\text{Jumlah WBP}$$

$$\% = \frac{141}{141} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah WBP yang telah dipenuhi layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2022 sebanyak 134 dan pada tahun 2023 sebanyak 141. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan karena rata-rata jumlah WBP yang juga mengalami kenaikan.

c. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Layanan kesehatan maternal adalah layanan pemeriksaan kehamilan lengkap serta pertolongan persalinan yang komprehensif. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidan Puskesmas terkait ibu hamil dan menyusui (Tahanan /Narapidana);
- Memfasilitasi ibu hamil dan menyusui untuk melakukan pemeriksaan kesehatan per bulan (ANC bagi ibu hamil);
- Mengkoordinasikan dengan Bidan Puskesmas agar ibu hamil dan menyusui mendapatkan makanan/vitamin tambahan/khusus.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \% = -$$

Tercatat tidak ada WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) pada tahun 2023 dan begitu pula pada tahun 2022.

d. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental adalah Tahanan/narapidana/anak yang mempunyai penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan konsultasi kondisi pasien dengan Dokter Puskesmas;

- Melakukan rujukan ke RSUD berdasarkan surat rujukan Dokter Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \% = -$$

Tercatat tidak ada WBP yang mengalami gangguan mental pada tahun 2023 dan begitu pula pada tahun 2022.

e. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahanan/narapidana lansia adalah tahanan/narapidana yang mengalami penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali;
- Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan Tahanan/Narapidana lansia;
- Memfasilitasi Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah WBP lansia}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{7}{7} \times 100 \% = 100\%$$

Jumlah WBP lansia pada tahun 2022 sebanyak 15 orang dan pada semester tahun 2023 sebanyak 7 orang. Dari jumlah WBP lansia tersebut, kesemuanya telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

f. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah tahanan/narapidana/anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali;
- Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas);
- Memfasilitasi berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100 \% = 100\%$$

Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) pada tahun 2022 sebanyak 1 orang dan pada tahun 2023 juga sebanyak 2 orang. Dari jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) tersebut, kesemuanya telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

g. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS adalah upaya menekan jumlah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit dimana sudah pada tahap infeksi akhir yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Penanganan penyakit menular TB positif adalah upaya menyembuhkan penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan skrining pada Tahanan/Narapidana yang berpotensi HIV-AIDS atau TB;
- Melakukan pemeriksaan penunjang/diagnostik bekerja sama dengan Puskesmas;
- Memfasilitasi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB untuk mendapatkan terapi obat;
- Melakukan observasi terkait kondisi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB.

Perhitungan indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{100 \% \times \text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Tercatat ada 1 WBP yang positif HIV-AIDS atau TB pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 ada 3 WBP yang terkena HIV.

h. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan para narkotika. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan skrining pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
- Melakukan koordinasi dengan Lapas terdekat pelaksana rehabilitasi narkoba;
- Rujuk atau mutasi pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika bila perlu.

Perhitungan indikator persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berubah Kualitas Hidupnya}}{\text{Jumlah WBP Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \% = -$$

Tercatat tidak ada WBP yang menjadi pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 dan begitu pula pada tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN KEDUA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	111%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111%

SASARAN KEGIATAN

2. Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

a. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Tahanan overstaying adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait pencegahan dan penanganan tahanan overstaying;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin pencegahan dan penanganan tahanan overstaying.

Perhitungan indikator kinerja menurunnya tahanan yang overstaying adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang mendapatkan perpanjangan penahanan}}{\text{Jumlah tahanan yang berpotensi overstaying}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \% = 100\%$$

Pada tahun 2023 semester 1 tidak terdapat tahanan yang berpotensi overstaying dan semua telah mendapatkan perpanjangan penahanan sebelum masa penahanan habis. Pada tahun 2022 terdapat tahanan yang berpotensi overstaying sebanyak 25 orang dan telah mendapatkan perpanjangan penahanan sebelum masa penahanan habis.

b. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Layanan penyuluhan hukum adalah upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang memberikan layanan kepada tahanan dengan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir agar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun eksternal kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum;
- Melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan penyuluhan hukum.

Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan yang membutuhkan penyuluhan hukum}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{141}{141} \times 100 \% = 100\%$$

Pada tahun 2023 sebanyak 136 orang tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hokum secara berkala baik dari internal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang maupun dari eksternal kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum. Pada tahun 2022 sebanyak 93 orang tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hokum.

c. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Fasilitas bantuan hukum adalah Upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dalam memfasilitasi jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pada setiap tahanan masuk, ditawarkan layanan bantuan hukum kepadanya. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkait fasilitasi bantuan hukum;
- Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan fasilitasi bantuan hukum.

Perhitungan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum}}{\text{Jumlah tahanan yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{30}{30} \times 100 \% = 100\%$$

Pada tahun 2023 sebanyak - orang tahanan telah mendapatkan fasilitas bantuan hukum. Pada tahun 2022 sebanyak 30 orang tahanan telah mendapatkan fasilitas bantuan hukum.

SASARAN KEGIATAN KETIGA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

SASARAN KEGIATAN

3. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Pengaduan adalah layanan yang diberikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang kepada WBP maupun masyarakat melalui kotak pengaduan, telepon, pesan sms, dan aplikasi LAPOR terkait layanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak pengaduan baik di lingkungan blok kamar WBP maupun lingkungan luar Rutan;
- Menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, pesan sms, dan aplikasi LAPOR;

- Melakukan diskusi secara terbuka kepada seluruh WBP setelah kegiatan senam bersama secara berkala;
- Membentuk tim layanan pengaduan;
- Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{5}{5} \times 100 \% = 100\%$$

b. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat dicegah

Pencegahan gangguan kamtib adalah upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan tata tertib yang berlaku dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan razia pengeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan;
- Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam;
- Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP;
- Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala;
- Melakukan pengeledahan barang titipan secara berlapis;
- Melakukan rollingan gembok kamar WBP secara berkala.

Perhitungan indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Upaya Pencegahan Gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah Upaya Pencegahan Gangguan Kamtib}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \% = 100\%$$

c. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tindakan terhadap tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dilakukan sesuai dengan aturan tata tertib dan SOP yang berlaku dengan memperhatikan tingkat, jenis dan dampak gangguan kamtib yang dilakukan dengan tujuan WBP pelaku gangguan

kamtib tersebut selanjutnya dapat patuh dan disiplin terhadap tata tertib aturan yang berlaku. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib;
- Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.

Perhitungan indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh dan Disiplin Terhadap Tata Tertib}}{\text{Jumlah WBP Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{14}{14} \times 100 \% = 100\%$$

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah upaya menciptakan situasi dan kondisi yang kembali tenang seperti sebelum terjadinya gangguan kamtib. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah menghimbau seluruh WBP agar mentaati tata tertib yang berlaku.

Perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{1}{1} \times 100 \% = 100\%$$

SASARAN KEGIATAN KEEMPAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

SASARAN KEGIATAN

4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

a. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara berkala menyusun dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Melaksanakan rapat penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu di tahun 2022 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indicator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

b. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara berkala menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan penatausahaan BMN;
- Melakukan opname fisik barang persediaan;

- Melakukan penyusunan kebutuhan BMN;
- Melakukan inventarisasi BMN;
- Melakukan distribusi barang persediaan;
- Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor;
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor;
- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan di tahun 2022 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 semester 1 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan sejumlah 1 layanan.

c. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara berkala mengusulkan dan melaporkan data kompetensi pegawai pemasarakatan serta melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data kompetensi pegawai ke kantor wilayah secara berkala;
- Mengirimkan usulan peningkatan kompetensi pegawai ke kantor wilayah;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan fisik mental disiplin sesuai tusi secara berkala;
- Melakukan update data kompetensi pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

Jumlah layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2022 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indicator kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan sejumlah 1 layanan.

d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara berkala menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan ke kantor wilayah secara berkala;
- Menyusun laporan keuangan secara berkala;

- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu di tahun 2022 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2022 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

e. Jumlah Layanan Perkantoran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang melaksanakan layanan perkantoran sesuai dengan yang telah direncanakan serta dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran dan kendaraan dinas;
- Melakukan pemenuhan langganan daya jasa dan pos surat dinas;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari perkantoran;
- Melakukan pemenuhan kegiatan konsultasi dan koordinasi;
- Melakukan pemenuhan kegiatan honor operasional satuan kerja;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan penambah daya tahan tubuh bagi petugas jaga malam;
- Melakukan pemenuhan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Jumlah layanan perkantoran di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2022 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah layanan perkantoran sejumlah 1 layanan.

B). PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dengan perincian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian	Tahun 2022		Capaian
			Target	Reali		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	75%	100%	133%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%	93%	100%	107%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	-	-	96%	-	-
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	-	70%	-	-
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%	80%	100%	125%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%	80%	-	-
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%	70%	100%	142%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	25%	-	-	25%	-	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	111%	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111%	80%	100%	125%

		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111%	80%	100%	125%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%	80%	100%	125%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%	70%	100%	142%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%	80%	100%	125%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	70%	100%	142%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Rembang tahun 2021 dibanding tahun 2022 sama.

C). PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM DOKUMEN RENSTRA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi 2023
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak	71%	75%	80%	85%	100%

	Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	sesuai dengan standar					
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%	-
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%	-
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	-
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh	70%	80%	90%	100%	100%

		Layanan Penyuluhan Hukum					
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib.	75%	80%	85%	90%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	60%	70%	80%	90%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Rembang sebanding dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra, dokumen renstra sebagai acuan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Rembang dalam melaksanakan tugas

fungsi yang sesuai dengan dengan sasaran strategis yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

D). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Analisis program/ kegiatan penunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Pada tahun 2023 seluruh narapidana/tahanan/anak telah mendapatkan pembinaan kepribadian, keterampilan, pelayanan integrasi, pendayagunaan TPP dan pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan dari kebijakan pimpinan yang mengharuskan seluruh narapidana/tahanan/anak harus mengikuti kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian berupa keagamaan, olah raga bersama, sholat berjamaah bagi muslim maupun kegiatan kemandirian berupa membuat keset, berkebun, menjahit, pertukangan kayu dan kegiatan pelatihan kemandirian lainnya;

b. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang telah memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi narapidana dan tahanan baru, perawatan kesehatan khusus bagi napi/tahanan yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Seluruh narapidana dan tahanan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali;

c. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Persentase indikator kinerja kegiatan pencegahan gangguan keamanan di tahun 2023 mencapai 100% sama dengan tahun lalu, karena Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara kontinyu melaksanakan sidak/razia, penggeledahan dan melakukan pengawalan narapidana dan tahanan. Selain itu setiap pengunjung akan mendapatkan pemeriksaan dan penggeledahan barang bawaan saat berkunjung. Persentase indikator kinerja kegiatan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan persentase yang sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 100%;

d. Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen satker meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output dokumen RKA, lapran keuangan satker, data kepegawaian melalui simpeg, dan laporan kegiatan.

e. Layanan Perkantoran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang melaksanakan layanan perkantoran dalam kurun 1 tahun anggaran (12 bulan) melalui kegiatan pembayaran gaji & tunjangan pegawai, pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran & mobil dinas, pengadaan pakaian dinas, pembayaran tagihan daya dan jasa, dsb.

E). Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan analisis tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang, maka dilakukan berbagai upaya kedepan terhadap beberapa hal di masing-masing bidang, yaitu:

a. Kesatuan Pengamanan Rutan

- 1) Dilakukan penguatan dan pemantapan terhadap tugas pengamanan (dilakukan penyegaran rolling regu 6 bulan sekali), mengingat tugas pengamanan terkesan bersifat monoton, dikhawatirkan melemah dan tingkat disiplinnya menurun;
- 2) Dilakukan secara kontinuitas penyampaian aturan-aturan tentang pelaksanaan tugas agar seluruh petugas pengamanan tetap mengedepankan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Dilakukan peningkatan pengawasan dan pengeledahan hunian blok, agar barang-barang larangan yang masuk ke blok dapat terdeteksi secara dini;
- 4) Dilakukan peningkatan dan pelatihan di bidang teknis seperti menembak, bela diri dll.

b. Subsidi Pelayanan Tahanan

- 1) Perlunya peningkatan pembinaan Kepribadian dan kemandirian bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang agar dapat merubah sikap dan perilaku serta memperoleh ketrampilan untuk bekal setelah bebas, berguna di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Perlunya dukungan sarana dan prasarana yang tepat untuk mendukung pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang;
- 3) Perlunya penambahan petugas antara lain: dokter dan perawat untuk mendukung tugas perawatan kesehatan WBP serta untuk petugas operator layanan kunjungan, informasi dan pengaduan, karena saat ini nihil;
- 4) Perlunya sosialisasi terhadap keluarga WBP yang akan diusulkan CB, CMB dan PB, agar dapat menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan terutama soal surat jaminan, mengingat surat jaminan merupakan syarat mutlak.

c. Subsidi Pengelolaan

- a) Perlu adanya sosialisasi/pendampingan dari eselon II Kantor Wilayah terkait dengan peraturan Kepegawaian, SKP, Penyusunan SPIP, LKjIP agar terjadi keseragaman dalam penyusunan laporan;

- b) Perlunya evaluasi mengenai kewajiban masing-masing subsidi untuk menyampaikan berkas arsip laporan kinerja, yang nantinya akan dijadikan dokumen arsip kantor;
- c) Perlunya dukungan setiap usulan anggaran yang diajukan, agar dapat dialokasikan untuk mendukung program-program serta inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang;
- d) Perlunya penambahan pegawai baru terutama golongan II, mengingat jumlah pegawai yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sangat terbatas, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas subsidi lain;
- e) Perlunya Bimtek/Sosialisasi aplikasi SIMPEG/SKP yang memadai untuk peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- f) Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana alat kantor dan mesin untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran jenis belanja barang dan belanja pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.914.638.000,-	Rp. 2.858.363.456,-	98,07 %
2.	Belanja Barang	Rp. 2.013.501.000,-	Rp. 1.926.300.759,-	95,67 %
3.	Belanja Modal	Rp. 161.253.000,-	Rp. 161.253.000,-	100 %
Total		Rp. 5.089.392.000,-	Rp. 4.945.917.215,-	97,18 %

Perbandingan realisasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dari tahun 2022 sampai dengan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Presentase
1.	2023	Rp. 5,089,392,000,-	Rp. 4.945.917.215,-	97,18%
2.	2022	Rp. 4,720,358,000,-	Rp. 4.495.915.094,-	95,25%

- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang memiliki pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 4,720,358,000,-. Realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.495.915.094,- atau sebesar 95,25% .
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 5,089,392,000,-. Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.743.700.386,- atau sebesar 97,18% .

Dari DIPA untuk penyerapan anggaran (dari disbursement plan sebesar 100%) mempunyai kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- Belum adanya pemahaman yang sama antar pegawai tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
- Ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidental seperti kegiatan pemulasaran WBP, mutasi WBP, pengawalan WBP dan lain-lain, sehingga tidak dapat terealisasi sepenuhnya;
- Adanya pegawai yang meninggal sehingga belanja pegawai tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

Kurangnya capaian kinerja pada semester I ini akan ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2023 dengan upaya :

- Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
- Koordinasi dan kerjasama antar bidang dan bagian di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang untuk pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk beberapa kegiatan;
- Melaksanakan anggaran dengan berbasis kinerja;
- Peningkatan penyerapan anggaran dan pemahaman tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Nilai SMART adalah nilai yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja anggaran. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengisian data pada aplikasi SMART tepat waktu;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target;
- Merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran pada halaman III DIPA;
- Rapat monitoring evaluasi terkait aplikasi SMART setiap bulan;
- Menindaklanjuti hasil rapat monev aplikasi SMART setiap bulannya.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)


Nilai IKPA adalah nilai indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Langkah-langkah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Memastikan revisi DIPA sesuai dengan target (1 kali per triwulan);
- Merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran pada halaman III DIPA;
- Melakukan pertanggungjawaban uang persediaan tepat waktu sesuai karwas UP OMSPAN ke KPPN Purwodadi;
- Menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN Pati tepat waktu;
- Menyampaikan data kontrak ke KPPN Pati tepat waktu;
- Menyelesaikan SPM tagihan tepat waktu ke KPPN Pati i;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target;
- Memastikan tidak ada retur SP2D;
- Menyampaikan renkas/RPD harian tepat waktu sesuai batas/nilai jenis transaksi ke KPPN Purwodadi;
- Memastikan tidak ada pengembalian SPM oleh KPPN Pati;
- Memastikan penyampaian SPM di akhir tahun ke KPPN Pati tidak melewati batas waktu penyampaian SPM;
- Memastikan tidak ada pagu minus anggaran;
- Rapat monitoring evaluasi terkait IKPA setiap bulan;
- Menindaklanjuti hasil rapat monev IKPA setiap bulannya.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang pada tahun 2023 sebesar 98,80 yang disajikan pada gambar di bawah ini:

Nilai SMART Rutan Kelas IIB Rembang



Nilai IKPA Rutan Kelas IIB Rembang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sebagai Dasar : 100PERSEN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Urutan Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DPA	Deviasi Pelaksanaan III DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyediaan Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Depresiasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	
1	007	013	404000	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	Nilai	100.00	90.17	98.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100%	98.80
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.02	19.78	10.00	10.00	10.00	-5.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.00		99.78			100.00						

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja anggaran Rutan Kelas IIB Rembang selain dapat dilihat dari 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), juga dapat dilihat melalui aplikasi lainnya seperti berikut:

2.TARGET KINERJA

- a. Meningkatnya produktivitas narapidana/tahanan menuju manusia mandiri dan siap bekerja.

Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendukung inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	4	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	Nilai	80 %	15	80% Narapidana memperoleh pendidikan melalui sertifikasi keahlian melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	B01 : Pemberhukan SK TIM B02 : Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia B03 : Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B01 : SK TIM B02 : 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A B03 : 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan	Div Pas
--	---	---	-------	------	----	--	---	--	---------

237

Indikator Kinerja:

- Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah
- b. Terwujudnya Mantan Narapidana/Tahanan/Anak yang Taat Hukum. Indikator Kinerja:
- Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah
- c. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak. Indikator Kinerja:
- Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah
- d. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Nilai	1 Kegiatan	5	Tercapainya pelaksanaan Pengawasan Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMU) oleh Notaris di Wilayah	B01 : Pemberhukan SK TIM B02 : Koordinasi awal untuk pemetaan pengawas terkait pelaksanaan PMU oleh Notaris di Wilayah B03 : Sosialisasi pemahaman audit kepatuhan secara lisan kepada Tim Audit Pengawas. Keputusan yang telah dibentuk B04 :	pelanggaran pemenuhan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun berjalan	Div Yankum
---	---	---	-------	------------	---	--	--	---	------------

207


Indikator Kinerja:

- Indeks kepuasan layanan internal
- Nilai reformasi birokrasi
- Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- e. Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang yang efektif. Indikator Kinerja:
 - Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan masyarakat
 - Persentase layanan program layanan hukum yang diselesaikan
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Indikator Kinerja:
 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan

3.E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan capture Aplikasi e-Monev Bappenas Rutan Rembang Tahun 2023 :



TAHUN	NILAI MONEV BAPPENAS	TARGET NILAI MONEV BAPPENAS	KETERANGAN
2023	100	100	Sangat Baik

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang senantiasa menerapkan disiplin kerja terkait penginputan data kinerja anggaran. Operator secara tertib melaksanakan entri data realisasi anggaran dan realisasi kinerja sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Data yang dientri merupakan

realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lapas Brebes telah melaksanakan MONEV BAPPENAS dengan selesai sesuai target 100%.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

- b) Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- c) Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d) Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- e) Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f) Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g) Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan

Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b) meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanansiber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Semester 1. LKjIP tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang tahun 2023

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang pada Periode tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang adalah sebagai berikut :

(a) Kurangnya sarana dan prasarana.

Pemecahan masalah :

- Mengajukan kekurangan sarana prasarana ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah
- Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana prasarana

(b) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Pemecahan masalah :

- Bekerjasama dengan TNI-POLRI untuk memberikan pelatihan kepada Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

- Pelaksanaan aktivitas yang mendorong pembelajaran dan pengetahuan individu (Corporate University) pada seluruh Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

(c) Kurangnya Anggaran

Pemecahan Masalah :

- Mengajukan kekurangan anggaran khususnya untuk kebutuhan bahan makanan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kanwil Kumham Jateng, Ditjen Pemasarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan sarana Prasarana pamasarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pamasarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pamasarakatan.
4. Meningkatkan Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal Teknis Pengamanan
5. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Rutan Kelas IIB Rembang;

Kiranya LKjIP Rutan Rembang Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB REMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwanto Dwi Yhana Putra
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah



A. Yuspahrudin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB/
Rembang



Irwanto Dwi Yhana Putra
NIP. 19880726 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan

	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4
	7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	35
	8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	630
	9. Jumlah Gedung/Bangunan	14

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.261.511.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.261.511.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp3.355.881.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp3.355.881.000,-

Semarang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Tengah



Yespahrudin
NIP. 19630528 198503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rembang



Irwanto Dwi Yhana Putra
NIP. 19880726 200701 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwanto Dwi Yhana Putra
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 2 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB/
Rembang


Irwanto Dwi Yhana Putra
NIP. NIP. 19880726 200701 1 004

